Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 27-38
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

HAK WARIS ANAK DARI PROGRAM IN-VRO FERTILIZATION: ANALISIS KOMPREHENSIF HUKUM WARIS DI INDONESIA

DAINORI
Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
Email: dainoriiim@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi reproduksi, khususnya program *In-Vitro Fertilization* (IVF) atau bayi tabung, telah menimbulkan berbagai persoalan hukum baru, terutama dalam hal status hukum dan hak waris anak yang dilahirkan melalui metode ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum anak hasil program bayi tabung dalam perspektif hukum waris di Indonesia, baik menurut hukum positif (KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam) maupun pandangan etika dan sosial yang berkembang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung memiliki hak waris yang sah apabila dibuktikan adanya hubungan keperdataan antara anak dan orang tua biologisnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, permasalahan muncul ketika proses IVF melibatkan donor sperma atau sel telur dari pihak ketiga, yang menimbulkan keraguan terhadap garis keturunan dan legitimasi anak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kemajuan teknologi reproduksi agar kepastian hukum dan perlindungan hak anak dapat terjamin.

Kata Kunci: Hak Waris, Anak, In-Vitro Fertilization, Bayi Tabung, Hukum Keluarga

Abstract

Advances in reproductive technology, particularly In-Vitro Fertilization (IVF) programs, have given rise to various new legal issues, especially regarding the legal status and inheritance rights of children born through this method. This study aims to examine the legal standing of children conceived via IVF from the perspective of Indonesian inheritance law, considering both positive law (the Civil Code and the Compilation of Islamic Law) and evolving ethical and social views. A normative-juridical research method was employed, utilizing statutory and case study approaches. The findings indicate that children born through IVF possess legitimate inheritance rights, provided a civil law relationship between the child and their biological parents is established in accordance with applicable legal provisions. However, complications arise when the IVF process involves a third-party sperm or egg donor, creating uncertainty regarding the child's lineage and legitimacy. Therefore, there is a need for legal regulations that are more comprehensive and responsive to advancements in reproductive technology to ensure legal certainty and the protection of children's rights.

Keywords: *Inheritance Rights, Child, In-Vitro Fertilization, IVF, Family Law*

Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 27-38
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang kedokteran reproduksi, telah membawa dampak besar terhadap cara manusia memperoleh keturunan. Salah satu inovasi tersebut adalah program bayi tabung atau *in vitro fertilization* (IVF), yang memungkinkan proses pembuahan terjadi di luar tubuh manusia dan embrio yang terbentuk kemudian ditanamkan ke dalam rahim perempuan.[1] Program ini menjadi harapan bagi pasangan suami istri yang mengalami infertilitas, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait dengan status hukum anak dan hak warisnya.

Dalam konteks hukum waris, seorang anak dapat memperoleh hak waris jika memiliki hubungan perdata yang sah dengan orang tuanya. Di Indonesia, hal ini mengacu pada sistem hukum ganda, yaitu Hukum Perdata Barat (KUHPerdata) dan Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam/KHI) bagi yang beragama Islam. Anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan yang sah diakui sebagai ahli waris yang sah. Namun, muncul permasalahan ketika anak dilahirkan melalui program bayi tabung yang melibatkan donor sperma atau ovum dari pihak ketiga, atau bahkan ketika embrio ditanamkan setelah salah satu orang tua meninggal dunia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.[2] Sementara dalam KUHPerdata, hanya anak sah (hasil pernikahan) dan anak yang diakui (luar kawin) yang memiliki hak mewaris, dengan porsi yang berbeda.[3] Tidak ada ketentuan eksplisit mengenai anak hasil teknologi reproduksi berbantu.

Ketiadaan aturan hukum yang jelas mengenai status dan hak waris anak hasil bayi tabung berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi terhadap anak. Padahal, dalam prinsip perlindungan anak, semua anak memiliki hak yang sama di mata hukum tanpa memandang asal usul kelahirannya.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian hukum mengenai hak waris anak dari program bayi tabung, baik dari sudut pandang hukum perdata, hukum Islam, maupun

[1] Hanafiah, M.K. & Amri, R. (2004). *Pengantar Kedokteran Reproduksi*. Jakarta: EGC, hlm. 112.
[2] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.
[3] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Buku I tentang Orang, Pasal 862–875.

Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 27-38
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

hak asasi manusia, agar kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak anak dapat diwujudkan secara adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai hak waris anak yang lahir melalui program bayi tabung. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan ahli hukum keluarga, dokter spesialis fertilitas, serta keluarga yang memiliki anak hasil bayi tabung. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data sekunder berupa literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik hak waris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumentasi, dan observasi terhadap proses medis dan administratif program bayi tabung. Analisis data dilakukan secara sistematis menggunakan metode analisis isi (content analysis), yang meliputi pengumpulan data, pengkodean, dan kategorisasi untuk menemukan tema-tema utama.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Bayi Tabung

Bayi tabung adalah merupakan Individu (bayi) yang di dalam kejadiannya, prosespembuatannya terjadi diluar tubuh wanita (in vitro), atau dengan kata lain bayi yang di dalam proses kejadiannya itu ditempuh dengan cara Inseminasi buatan, yaitu suatu cara memasukkan sperma ke dalam kelamin wanita tanpa melalui senggama. Bayi tabung merupakan terjemahan dari *kata artificial insimenation*. *Artificial* artinya seuatu yang di buat atau ditiru, Adapun *insemination* di ambil dari Bahasa latin " *inseminates*" yang maknanya penyimpanan.[4]

Ali Ghufron dan Adi Hem Sutomo, menyatakan bahwa yang dimaksud bayi tabung adalah: maniseorang laki-laki yang tampung leblh dahulu, kemudiandimasukkan ke dalam alat kandungan seorang Wanita.

Sedangkan menurut Anwar dan Raharjo, merekamendefinisikan bayi tabung, yaitu usaha jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur diluartubuh yang

[4]Nasikhin,Baiti Al-ami,Ismutik,Ulul Albab, maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum. Vol.2, No.1, juni 2022

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 27-38
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

kemudian dima sukkan ke dalam rahim ibu, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa.[5]

Masyfuk Zuhdi menyatakan bahwa-ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan dl dunia kedokteran, antara lain yaitu dengan cara mengambil spermasuamidan ovum isteri, kemudian diproses di dalam vitro (tabung) dan setelah terjadi pembuahan kemu dian ditransferke dalam rahim isteri. [6]

Dalam istilah ilmiah, bayi tabung dimaknai sebagai usaha manusia untuk mengadakan pembuahan, dengan menyatukan atau mempertemukan antara sel telur Wanita (ovum) dan spermatatozoa pria dalam tabung gelas proses pembuahan seperti ini disebut dengan invitro. Sedangkan pembuahan secara alami disebut dengan in vivo.[7]

Dua tahun setelah teknologi Bayi Tabung ditemukan, para ulama di Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait masalah ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa pada tanggal 13 Juni 1979 mengeluarkan empat keputusan terkait Bayi Tabung:[8]

1. Bayi Tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang sah, dianggap mubah (boleh), karena merupakan salah satu bentuk upaya (ikhtiar) yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama. Asalkan pasangan tersebut benar-benar membutuhkan inseminasi buatan untuk memiliki keturunan, karena proses pembuahan alami tidak berhasil menghasilkan anak.
2. Para ulama melarang penggunaan teknologi Bayi Tabung dari pasangan suami-istri yang kemudian menitipkan embrio ke dalam rahim perempuan lain, karena di masa depan dapat menimbulkan masalah kompleks terkait dengan warisan, khususnya dalam hal hubungan antara anak yang lahir dari ibu yang memberikan ovum dan ibu yang mengandung serta melahirkan anak tersebut.[9]

[5] Anwar dan Raharjo, Hukum dan Teknologi Reproduksi: Perspektif Bioetik dan Hukum Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 47
[6] Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah: Kajian Penyelesaian Masalah Aktual Keagamaan, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 120
[7] Gardner, D. K., Weissman, A., Howles, C. M., & Shoham, Z. (2018). *Textbook of Assisted Reproductive Techniques* (5th ed.). CRC Press.
[8]Najib Junaidi and Ahmad Musta'in Syafi'ie, "Penanaman Embrio Pada Rahim Istri yang Lain," Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam8, no. 1 (2023): 43–66, https://doi.org/10.33752/sbjphi.v8i1.3759
[9]Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa MUI tentang Bayi Tabung dan Teknologi Reproduksi, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2006), 15.

Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 27-38
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

3. Bayi Tabung yang menggunakan sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dianggap haram berdasarkan prinsip Sadd az-zari'ah, karena dapat menimbulkan masalah terkait penentuan nasab dan warisan.
4. Penggunaan Bayi Tabung dengan sperma dan ovum yang bukan berasal dari pasangan suami-istri yang sah juga dianggap haram. Hal ini disebabkan karena statusnya dianggap sama dengan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, atau perzinahan.

B. Proses Bayi Tabung

Bayi tabung atau *in vitro fertilization (IVF)* adalah proses pembuahan sel telur oleh sperma yang dilakukan di luar tubuh manusia, tepatnya di laboratorium. Teknologi ini biasanya digunakan oleh pasangan yang mengalami masalah kesuburan atau infertilitas. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Stimulasi Ovarium (Ovarian Stimulation)

 Perempuan akan diberikan obat-obatan hormonal, seperti FSH (Follicle Stimulating Hormone), untuk merangsang ovarium agar menghasilkan lebih dari satu sel telur matang dalam satu siklus . Proses ini berlangsung selama 8–14 hari, dengan pemantauan melalui USG dan tes hormon darah.
2. Pemantauan dan Pemicu Kematangan Sel Telur

 Saat folikel ovarium mencapai ukuran matang (sekitar 18–20 mm), dokter akan memberikan suntikan hCG (Human Chorionic Gonadotropin) untuk memicu pematangan akhir sel telur.[10]
3. Pengambilan Sel Telur (Ovum Pick-Up/OPU)

 Sel telur diambil dari ovarium menggunakan jarum khusus yang dipandu dengan USG transvaginal. Prosedur ini dilakukan sekitar 34–36 jam setelah suntikan hCG dan dilakukan di bawah anestesi ringan.[11]
4. Pengambilan dan Preparasi Sperma

 Sampel sperma diambil dari pasangan laki-laki (melalui masturbasi atau tindakan medis tertentu jika ada gangguan), lalu diproses di laboratorium untuk memilih sperma terbaik.[12]
5. Fertilisasi (Pembuahan)

[10] Purba, A. (2020). *Teknologi Reproduksi Buatan: IVF dan Etika Medis*. Jakarta: Penerbit Medika, 74.
[11] Morula IVF Indonesia, Prosedur Bayi Tabung (IVF), https://www.morulaivf.co.id,diakses 13 Oktober 2025.
[12] Zegers-Hochschild, F., et al. (2017). *International glossary on infertility and fertility care*. Human Reproduction, 32(9), 1786–1801

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 27-38
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

Sel telur dan sperma dipertemukan di laboratorium. Ada dua metode:

a) IVF konvensional: Sperma dibiarkan membuahi sel telur secara alami dalam medium kultur.

b) ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection**)**: Satu sperma disuntikkan langsung ke dalam sel telur dengan mikropipet, terutama jika ada masalah sperma.[13]

6. Kultur Embrio (Embryo Culture)

Setelah pembuahan berhasil, embrio dibiarkan tumbuh di laboratorium selama 3–5 hari. Embrio kemudian dinilai kualitasnya untuk menentukan mana yang layak ditanamkan ke Rahim.

7. Transfer Embrio ke Rahim (Embryo Transfer)

Embrio terbaik dimasukkan ke dalam rahim perempuan menggunakan kateter kecil melalui leher rahim. Prosedur ini biasanya tidak memerlukan anestesi.

8. Tes Kehamilan

Sekitar 10–14 hari setelah transfer embrio, dilakukan tes darah untuk mengukur kadar hormon hCG guna memastikan kehamilan.[14]

C. Hak Waris Anak Dari Program Bayi Tabung Dalam Hukum Islam.

Dalam persepektif islam hak waris anak dari program bayi tabung (*in vitro fertilization*) tergantung pada status antara hubungan dan pasangan dan metode pelaksanaannya,yaitu:

a. Jika bayi tabung dilakukan antara pasangan sah (tanpa donor luar)[15]

a) Anak dianggap anak kandungan sah dari pasangan suami istri

b) Anak memiliki nasab yang jelas(garis keturunan)

c) Anak berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya sesuai hukum waris islam

d) Orang tua juga berhak mewarisi dari anak tersebut

b. Jika menggunakan donor sperma atau sel telur dari orang ketiga(bukan pasangan sah)

a) Anak tidak di anggap anak sah dalam islam

[13] Palermo, G. D., Neri, Q. V., Takeuchi, T., & Rosenwaks, Z. (2009). ICSI: Di mana kita pernah berada dan ke mana kita akan menuju. Seminars in Reproductive Medicine, 27(2), 191–201.

[14]Lukas, B. dkk. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan IVF*: tinjauansistematis.Reproduksi Manusia, 34(7), 1202–1212.

[15]Ahmad Hasanuddin, Miswan Ansori: *Nasab Bayi Tabung dalam Perspektif Agama Islam:*tinjauan hukum,Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 11, No.1.hlm. 48.

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 27-38
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

b) Tidak memiliki hubungan nasab dengan si suami atau istri yang bukan penyumbang biologis
c) Tidak berhak mewarisi dari orang tua secara syar'I ,kecuali lewat hibah semasa hidup atau wasiat(maksimal 1/3 dari harta)
d) Ini dipandang dari sebuah tindakan yang menyerupai zina dalam pandangan ulama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa berdasarkan hasil komisi fatwa pada tanggal 13 Juni 1979 dengan beberapa poin penting.[16]Pertama, bayi tabung dengan penggunaan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang sah hukumnya diperbolehkan (mubah), karena termasuk dalam ikhtiar yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Kedua, bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan penggunaan rahim perempuan lain (contohnya dari istri kedua dititipkan pada istri pertama) diharamkan karena dapat menimbulkan masalah kompleks terkait warisan dan masalah lainnya.[17] Ketiga, bayi tabung dari sperma yang telah dibekukan dari suami yang sudah meninggal juga diharamkan karena dapat menimbulkan masalah dalam penentuan nasab dan kewarisan.Keempat, bayi tabung yang sperma dan ovum-nya berasal dari pasangan suami-isteri yang tidak sah hukumnya dianggap haram, sebab statusnya sama dengan hubungan seksual antara lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina).Hal ini juga didasarkan pada prinsip untuk menghindari terjadinya perbuatan zina sesungguhnya. Secara gramatikal, hukum Indonesia memperbolehkan metodepembuahan sperma dan ovum dari suami-isteri yang sah yang kemudian ditanamkan kembali dalam rahim istri, yang dikenal dengan metode inseminasi buatan. Namun, upaya kehamilan di luarcara alamiah melalui penggunaan ibu pengganti atau penyewaan rahim, secara implisit tidak dibenarkan menurut hukum Indonesia.[18]

D. Hak waris anak dari program bayi tabung dalam hukum perdata.

Dalam "Hukum Perdata atau BW (Burgerlijk Wetboek), status anak dalam hal warisan diberikan prioritas utama, namun tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai warisan anak yang lahir melalui metode bayi tabung. Namun,

[16]Ahmad Sofyan Fauzi, Dinda Difia Madina, M. Rosyid Irfan Alfani,El-Faqih, Volume 10, Issue1, 2024,hal. 162.
[17]Syarif Zubaidah*: Bayi Tabung, Status Ilukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif hukum Islam,*hlm,54.
[18]Wihelmus Jemarut, "Mewujudkan Doktrin Duty of Caredan Business Judgment Rule" 2 (2019): 81–90.

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 27-38
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

hukum hanya mengatur mengenai pewarisan anak yang lahir secara alami, seperti anak sah dan anak di luar perkawinan yang diakui."[19]

Menurut hukum perdata sebagaimana di sebut dalam KUH Perdata pada pasal 280 bahwa akibat dari pengakuan anak adalah terjadinya hubungan keperdataan antara bapak atau ibu yang mengakuinya.Dengan kata lain, pengakuan anak itu mengakibatkan status anak menjadi anak sah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban seperti hak hak memakai nama orang tua.

Kedudukan anak dalam waris ini, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan pada Pasal 852 BW yang berbunyi sebagai berikut: anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka, selanjutnya dalam garis lurus ke atas dan tiada perbedaaan berdasarkan kelahiran.[20]

Sistem waris dalam Hukum Perdata terhadap kedudukan anak dikenal dengan bagian mutlak atau legitieme portie yang diatur di dalam Pasal 913 KUHPerdata: bagian mutlak atau legitieme portie , adalah bagian dari harta peninggalan yang diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang terhadap bagian mana si meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu.[21]

Pembagian hak waris terhadap anak di dalam kedudukannya menurut hukum, dapat dilihat dalam Pasal 914 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:[22]

a. Dalam garis lurus ke bawah, apabila yang mewariskan hanya meninggalkan anak yang sah satu-satunya saja maka terdirilah bagian mutlak itu atas setengah dari harta peninggalan yangmana oleh si anak itu dalam pewarisan sedianya harus diperolehnya.
b. apabila dua orang anak yang ditinggalkannya, maka bagian mutlak itu adalah masingmasing dua pertiga dari apa yang sedianya harus diwarisi oleh mereka masing-masing dalam pewarisan. Tiga orang atau lebih pun anak yang ditinggalkannya, maka tiga perempat bagian mutlak itu dari apa yang sedianya masing-masing mereka harus mewariskannya dalam pewarisan.

[19]Abbed Rabbo Nur Alam, Mukhidin., Muhammad Wildan, Dampak Hukum Proses Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Perdata. Pancasakti Law Journal(PLJ), Vol. 2, No. 1, Juni 2024.
[20] H. Husni Thamrin, 2014, Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, Hal 76.
[21] Soedharyo Soimin. Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Sinar Grafika, Hal 82-83
[22]KUHPerdata pasal 914

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 27-38
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

c. dengan sebutan anak, termasuk di dalamnya sekalian keturunannya dalam derajat keberapapun juga, akan tetapi mereka terakhir ini hanya dihitung sebagai pengganti si anak yang mereka wakili dalam mewaris si yang mewariskan.[23]

Anak yang lahir dari perjanjian *surrogate mother* mempunyai kemungkinan yang unik terkait dengan siapa yang dapat disebut sebagai orangtua anak. Dalam sistem Hukum Indonesia terdapat pengaturan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dimana menyatakan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.[24]

Berbicara mengenai donor ovum atau donor embrio dalam proses implantasi dirahim seorang wanita, dimana embrio tersebut berasal dari wanita lainnya atau ovum yang sudah dibuahi digunakan untuk:

a. Semen/sperma yang dihasilkan oleh suami dari rahim wanita yang ditanamkan embrio.
b. Semen/sperma yang dihasilkan oleh seorang pria selain dari suami yang ditanamkan embrio di dalam rahimnya.[25]

Surrogacy agreement biasanya mengharuskan sang ibu untuk secepatnya melepaskan hak asuh dari bayi yang baru lahir. Ibu pengganti kemudian diharuskan untuk menandatangani surat yang mengakhiri hakhaknya sebagai orangtua.[26] Masalah pokok di dalam *surrogacy* adalah apakah *agreement* dapat menentukan hak asuh dan hak sebagai orangtua ketika ibu pengganti menolak untuk melepaskannya.

KESIMPULAN

Teknologi bayi tabung adalah salah satu inovasi medis untuk membantu pasangan suami istri mendapatkan keturunan. Namun penerapannya tidak lepas dari pertimbangan agama,etika dan hokum. Dalam konteks islam teknologi ini diperbolehkan dengan syarat tertentu yaitu,seluruh proses harus berlangsung dalam ikatan pernikahan yang sah dan tidak melibatkan orang ketiga. Jika ketentuan ini di langgar maka proses bayi tabung dapat di

[23] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Pasal 832.
[24] Sonny Dewi Judiasih, 2016, Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 18.
[25] Ibid.21
[26] Scott B.Rae. 1990. The Ethics of Commercial Surrogate Motherhood Brave New Families. London, 38.

Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 27-38
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

nyatakan haram karena dapat menimbulkan berbagai persoaalan baik dari agama,social,maupun hukum.

Proses bayi tabung (in vitro fertilization/IVF) adalah teknologi reproduksi berbantu yang dilakukan di laboratorium untuk membantu pasangan yang mengalami masalah kesuburan. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari stimulasi hormon untuk mematangkan sel telur, pengambilan sel telur dan sperma, pembuahan di laboratorium, kultur embrio, hingga transfer embrio ke dalam rahim. Setelah itu, dilakukan tes kehamilan untuk memastikan keberhasilan program. IVF merupakan solusi medis yang kompleks namun efektif bagi pasangan yang sulit memiliki anak secara alami.

Dalam perspektif hukum Islam, hak waris anak yang lahir melalui program bayi tabung (*in vitro fertilization*) sangat bergantung pada keabsahan hubungan pernikahan antara suami-istri serta metode pelaksanaan bayi tabung itu sendiri. Islam memberikan ketentuan yang tegas terkait nasab dan kewarisan untuk menjaga keturunan yang sah dan menghindari kerancuan status hukum anak.Secara umum, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, praktik bayi tabung hanya dibenarkan jika dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah, tanpa campur tangan donor atau ibu pengganti, demi menjaga ketertiban hukum keluarga, kejelasan nasab, dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, khususnya merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hak waris anak yang lahir melalui program bayi tabung sangat ditentukan oleh keabsahan hubungan hukum antara orang tua serta metode pelaksanaannya. Jika program bayi tabung dilakukan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang sah menurut hukum, maka anak tersebut dianggap sebagai anak sah, memiliki hubungan keperdataan penuh dengan orang tuanya, dan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya. Sebaliknya, apabila program bayi tabung melibatkan pihak ketiga, seperti donor sperma, ovum, atau penggunaan ibu pengganti, maka anak yang dilahirkan tidak serta-merta dianggap sah menurut hukum perdata, kecuali terdapat pengakuan atau pengesahan sesuai dengan ketentuan KUH Perdata. Dalam hal ini, status anak bisa dikategorikan sebagai anak luar kawin atau anak angkat, dan hak warisnya terbatas. Anak tersebut hanya dapat menerima warisan melalui wasiat, dengan ketentuan tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalan, atau melalui prosedur adopsi yang sah. Dengan demikian, hukum perdata Indonesia memberikan pengakuan terhadap hak waris anak hasil bayi tabung, asalkan dilahirkan dalam kerangka perkawinan yang sah dan tidak melibatkan pihak ketiga di luar hubungan suami istri.

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 27-38
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

DAFTAR PUSTAKA

Abi bakar ibn Muhammad al Husayni as Syafi'i, T. (1995). Kifayatul akhyar fi hal

Abbed Rabbo Nur Alam, Mukhidin., Muhammad Wildan, Dampak Hukum Proses Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Perdata. Pancasakti Law Journal(PLJ), Vol. 2, No. 1, Juni 2024.

Ahmad Hasanuddin, Miswan Ansori: *Nasab Bayi Tabung dalam Perspektif Agama Islam:*tinjauan hukum,Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 11, No.1.

Ahmad Sofyan Fauzi, Dinda Difia Madina, M. Rosyid Irfan Alfani,El-Faqih, Volume 10, Issue1, 2024.

Anwar dan Raharjo, Hukum dan Teknologi Reproduksi: Perspektif Bioetik dan Hukum Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

Gardner, D. K., Weissman, A., Howles, C. M., & Shoham, Z. (2018). *Textbook of Assisted Reproductive Techniques* (5th ed.).

https://kbbi.web.id/bayi diakses pada tanggal 1 oktober 2021

Hakim, M. (2018). "Permasalahan Hukum dalam Teknologi Bayi Tabung." Jurnal Hukum & Keadilan, 12(3).

Hanafiah, M.K. & Amri, R. (2004). *Pengantar Kedokteran Reproduksi*. Jakarta: EGC, hlm. 112.

H. Dezriza Ratman, Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum:Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia.

H. Husni Thamrin, 2014, Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim, Yogyakarta : Aswaja Pressindo.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Buku I tentang Orang, Pasal 862–875.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 99.

Kutbuddin Aibak (2017). Kajian fiqih Kontemporer. Yogyakarta: kalimedia

Lukas, B. dkk. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan IVF*: tinjauansistematis.Reproduksi Manusia, 34(7).

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa MUI tentang Bayi Tabung dan Teknologi Reproduksi, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2006).

Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah: Kajian Penyelesaian Masalah Aktual Keagamaan, (Jakarta: Prenada Media, 2007).

Morula IVF Indonesia, Prosedur Bayi Tabung (IVF), https://www.morulaivf.co.id, diakses 13 Oktober 2025.

Najib Junaidi and Ahmad Musta'in Syafi'ie, "Penanaman Embrio Pada Rahim Istri yang Lain," Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam8, no. 1

e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 27-38
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

(2023): 43–66, https://doi.org/10.33752/sbjphi.v8i1.3759

Palermo, G. D., Neri, Q. V., Takeuchi, T., & Rosenwaks, Z. (2009). ICSI: Di mana kita pernah berada dan ke mana kita akan menuju. Seminars in Reproductive Medicine, 27(2).

Purba, A. (2020). *Teknologi Reproduksi Buatan: IVF dan Etika Medis*. Jakarta: Penerbit Medika.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Pasal 832.

Scott B.Rae. 1990. The Ethics of Commercial Surrogate Motherhood Brave New Families. London.

Soedharyo Soimin. Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Sinar Grafika.

Sonny Dewi Judiasih, 2016, Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Bandung : Refika Aditama.

Wihelmus Jemarut, "Mewujudkan Doktrin Duty of Caredan Business Judgment Rule" 2 (2019).

Zegers-Hochschild, F., et al. (2017). *International glossary on infertility and fertility care*. Human Reproduction, 32(9).

Zulfikar, R. (2019). "Implikasi Hukum Teknologi Bayi Tabung dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurnal Hukum & Pembangunan, 23(1).